Lampiran II :

Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 779/KPTS-DPMPTSP/2021

Tanggal : 6 Desember 2021

Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko pada DPMPTSP Kab. Muba.


PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Ber-KBLI

NUSI BANYUAREN	Nomor SOP : 01/SOP/DPMPTSP/V/2021
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Tanggal Revisi :
TERPADU SATU PINTU	Tanggal Efektif : 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh : Kepala Di MRTSP Kab. Musi Banyuasin Dinas Penanauan Modal Dan Petayanan TERPADU SATU PINTU Erdiau Syahri, S.Sos, M.Si Penanau Utama Muda Nama SOP Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan 	 Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi	1. Formulir permohonan
Banyuasin	2. Komputer dan Printer
	3. Alat Tulis Kantor
Peringatan	4. Checklist kelengkapan dokumen izin
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah	
lengkap dan benar	Pencatatan dan Pendataan
	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB, Sertifikat Standar dan Izin
Consumer : Perorangan/Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZIN AN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
03121	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memiliki Buku Kapal Perikanan;dan 8. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas.	Skala Mikro Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama Melakukan Usaha Penangkapan Ikan	Sampai dengan kumulatif 5 GT dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota, Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di wilayah administrasinya
03121	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan	 Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 	Skala Kecil, Menengah, dan besar Tinggi	NIB dan Izin	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	1 Tahun	Sampai dengan kumulatif 5 GT dan Perairan Darat di Lintas Kabupaten/Kota, Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal dan perairan darat di wilayah

KODE PEMBERI KBLI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZIN AN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
	Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Surat Izin Usaha Perikanan; 8. Buku Kapal Perikanan; 9. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal. 9. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Buku Kapal Perikanan; c. Daerah penangkapan ikan; dan Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan 11. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.					administrasinya

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZIN AN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			13. Perpanjangan Perizinan					
			Berusaha diajukan dengan					
			(menyampaikan/mencantumkan)					
			:					
			a. Nomor register Kapal					
			Perikanan yang tercantum di					
			Buku Kapal Perikanan;					
			b. Nomor Surat Izin Usaha					
			Perikanan; dan					
			c. Nomor Perizinan Berusaha					
			yang akan diperpanjang.					
			14.Apabila dalam waktu lebih dari 1					
			(satu) bulan sejak masa					
			berakhirnya perizinan berusaha					
			tidak diperpanjang, maka					
			berlaku ketentuan penerbitan					
			Perizinan Berusaha baru.					
			15.Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus					
			mengajukan permohonan untuk					
			mencabut:					
			a. Perizinan Berusaha, dalam					
			hal Kapal Penangkap Ikan					
			beralih kepemilikan karena					
			jual beli, hibah, atau warisan;					
			atau					
			b. Perizinan Berusaha, dalam					
			hal Kapal Penangkap Ikan					
			tenggelam, kandas, atau					
			terbakar yang mengakibatkan					
			kapal tidak dapat lagi					
			digunakan untuk melakukan					
			kegiatan Usaha Perikanan					
			Tangkap.					
			16. Melaporkan hasil tangkapan ikan					
			dengan mengisi Log Book					
			Penangkapan Ikan kepada					
			petugas;dan					
			17. Memiliki Sertifikat Cara					
			Penanganan Ikan yang Baik.					

Lampiran: PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN DARAT

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
SKALA MIKRO	Surat Permohonan bermaterai	Mengajukan permohonan	melalui Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak
Kelompok ini mencakup	@10.000	portal www.oss.go.id	inclaidi Grads	diterimanya dokumen perizinan
usaha atau kegiatan	2. Fotokopi Lunas PBB	2. Mengupload berkas persyarat		berusaha dan nonperizinan secara
penangkapan pisces/ikan	3. Kartu Kepesertaan BPJS	3. Menunggu pertimbangan t	eknis dari	lengkap dan benar
bersirip air tawar dengan	Kesehatan/Sertifikat	tim teknis	D DI (DMGD	
alat penangkapan ikan:	Kepesertaan BPJS Kesehatan	4. Menunggu verifikasi dari	DPMPTSP	
alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears)	4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat	untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusah		
yang meliputi jala jatuh	Kepesertaan BP Jamsostek.	5. Penerbitan penzinan berusan	ıa	
berkapal (cast net) dan	5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2			
jala tebar (falling gear not	(dua) lembar			
specified), menangkap	6. Fotokopi NPWP			
jenis ikan betok, sepat,	Perusahaan/Perorangan yang			
bilih, depik, genggehek,	telah diverifikasi dan sesuai			
kancera, kendia, lalang,	dengan Sistem Konfirmasi			
mas, lukas, repang,	Status Wajib Pajak			
lampan, tawes, seren,	7. Memiliki Buku Kapal			
tontong tebu, tambakan,	Perikanan;dan 8. Melaporkan hasil tangkapan			
tempe, sumpit, dll; jaring angkat (lift nets)	ikan dengan mengisi Log Book			
termasuk anco,	Penangkapan Ikan kepada			
menangkap jenis ikan	petugas.			
betok, sepat rawa,	r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
berukung, depik, jelawat,				
kendia, lalang, lukas,				
parang, teri, lampan,				
seren, tontong tebu,				
tambakan, tempe,				
bentilak, lais, sumpit, dll;				
alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous				
gears), termasuk seser,				
menangkap jenis ikan				
betok, sepat siam, lalang,				
teri, betutu, jenis bilih,				
dll; pancing (hooks and				
lines), menangkap jenis				
ikan gurame, betok, sidat,				
baung, keting, sepat,				

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
gabus, toman, lele, berukung, hampal, lalawak, mas, nilem, parang, teri, semah, tawes, betutu, silih, belida, siluk/arwana, patin, tempe, bentilak, lais, lempuk, sumpit, dll 5. perangkap (traps), termasuk bubu (pot), sero, menangkap jenis ikan sidat, gabus, mujair, nila, jelawat, bentilak, lais, ikan bersirip, dll; Jaring Insang (gillnets and entangling nets), menangkap jenis ikan baung, keting, sepat siam, gabus, mujair, nila, berukung, beunteur, bilih, depik, genggehek, hampal, jelawat, kendia, koan, lalawak, lukas, mas, nilem, parang, repang, lampan, semah, seren, tawes, totong tebu, betutu, silih, patin, tempe, lempuk, sumpit, dll di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.				
KECIL MENENGAH DAN BESAR Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip air tawar dengan alat penangkapan ikan: alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears)	 Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 	 Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan Penerbitan perizinan berusaha 	Gratis	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
yang meliputi jala jatuh	5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2			
berkapal (cast net) dan	(dua) lembar			
jala tebar (falling gear not	6. Fotokopi NPWP			
specified), menangkap	Perusahaan/Perorangan yang			
jenis ikan betok, sepat,	telah diverifikasi dan sesuai			
bilih, depik, genggehek,	dengan Sistem Konfirmasi			
kancera, kendia, lalang,	Status Wajib Pajak			
mas, lukas, repang,	7. Surat Izin Usaha Perikanan;			
lampan, tawes, seren,	8. Buku Kapal Perikanan;			
tontong tebu, tambakan,	9. Menyampaikan informasi:			
tempe, sumpit, dll; jaring	a. Daerah penangkapan ikan;			
angkat (lift nets)	b. Alat penangkapan ikan;			
termasuk anco,	c. Pelabuhan pangkalan;			
menangkap jenis ikan	d. Ukuran kapal.			
betok, sepat rawa,	10. Pelunasan Penerimaan Negara			
berukung, depik, jelawat,	Bukan Pajak atau Retribusi			
kendia, lalang, lukas,	sesuai ketentuan peraturan			
parang, teri, lampan,	perundang-undangan			
seren, tontong tebu,	11. Perubahan Perizinan Berusaha			
tambakan, tempe,	dilakukan dalam hal terdapat			
bentilak, lais, sumpit, dll;	perubahan:			
alat penangkapan ikan	a. Surat Izin Usaha Perikanan;			
lainnya (miscellaneous	b. Buku Kapal Perikanan;			
gears), termasuk seser,	c. Daerah penangkapan ikan;			
menangkap jenis ikan	dan			
betok, sepat siam, lalang,	d. Pelabuhan Pangkalan			
teri, betutu, jenis bilih,	dan/atau Sentra Nelayan			
dll; pancing (hooks and	12. Perubahan sebagaimana pada			
lines), menangkap jenis	angka 5) huruf b), apabila			
ikan gurame, betok, sidat,	terdapat perubahan pada Alat			
baung, keting, sepat,	Penangkapan Ikan dan/atau			
gabus, toman, lele,	ukuran Kapal Penangkap Ikan			
berukung, hampal,	dikenakan Penerimaan Negara			
lalawak, mas, nilem,	Bukan Pajak atau Retribusi			
parang, teri, semah,	sesuai ketentuan peraturan			
tawes, betutu, silih,	perundang-undangan.			
belida, siluk/arwana,	13. Masa berlaku perizinan			
patin, tempe, bentilak,	berusaha subsektor			
lais, lempuk, sumpit, dll	penangkapan ikan			
5. perangkap (traps),	sebagaimana dimaksud pada			
termasuk bubu (pot),	angka 6) 1 tahun sejak			
sero, menangkap jenis	diterbitkan.			
, monargnap jemo		1	I .	<u> </u>

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
ikan sidat, gabus, mujair, nila, jelawat, bentilak, lais, ikan bersirip, dll; Jaring Insang (gillnets and entangling nets), menangkap jenis ikan baung, keting, sepat siam, gabus, mujair, nila, berukung, beunteur, bilih, depik, genggehek, hampal, jelawat, kendia, koan, lalawak, lukas, mas, nilem, parang, repang, lampan, semah, seren, tawes, totong tebu, betutu, silih, patin, tempe, lempuk, sumpit, dll di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.	14.Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumka n): a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 15. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 16. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap. 17. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas;dan 18. Memiliki Sertifikat Cara			
	Penanganan Ikan yang Baik.			